








KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU  
PROVINSI MALUKU UTARA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN  
ADMINISTRASI PEMILIHAN**

Nomor: 214/PY.03.1-BA/82/Prov/XI/2018

1. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara Nomor PM.00.01/420/MU/2018, tanggal 1 November 2018 beserta dengan lampirannya, yang diterima oleh KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 2 November 2018, telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terkait dengan tindakan Gubernur Provinsi Maluku Utara yang melakukan penggantian pejabat Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebelum berakhir masa jabatan tanpa persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.
2. Bahwa dalam surat tersebut, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan sanksi kepada Terlapor K.H. Abdul Gani Kasuba, Lc berupa pembatalan sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara.
3. Bahwa berdasarkan pada angka 1 dan angka 2, telah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Melakukan konsultasi kepada KPU RI baik melalui surat Nomor 140/PY.03.1-SD/Prov/XI/2018, tertanggal 2 November 2018 dan bertemu langsung di Kantor KPU RI dengan Ketua KPU RI beserta jajarannya pada tanggal 2 November 2018.
  - b. Mengirimkan surat nomor 141/PY.03.01-SD/82/Prov/XI/2018 tertanggal 3 November 2018 kepada Menteri Dalam Negeri untuk meminta klarifikasi ada tidaknya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Maluku Utara untuk melakukan penggantian pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, serta melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang mewakilinya yaitu Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Daerah pada tanggal 5 November 2018. KPU Provinsi Maluku Utara juga mengirimkan surat Nomor 144/PY.03.01-SD/82/Prov/XI/2018 tertanggal 7 November 2018 mengenai permohonan untuk mendapatkan dokumen fisik salinan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri tersebut.
  - c. Menyampaikan surat nomor 142/PY.03.01-SD/82/Prov/XI/2018 tertanggal 3 November 2018 kepada Mahkamah Konstitusi perihal laporan adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan sanksi kepada terlapor K.H. Abdul Gani Kasuba, Lc

1.  ..... 2.  ..... 3.  ..... 4.  ..... 5.  .....

(petahana) berupa pembatalan sebagai calon Gubernur Provinsi Maluku Utara dan menyampaikan laporan secara langsung di hadapan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pada tanggal 5 November 2018.

- d. Meminta dokumen pengajuan permohonan persetujuan tertulis dari Gubernur Provinsi Maluku Utara kepada Menteri Dalam Negeri dan Surat Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagaimana surat KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 143/PY.03.01-SD/82/Prov/XI/2018 tertanggal 5 November 2018.
- e. Melakukan konsultasi dengan Ahli Hukum Administrasi Negara yang juga Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., M.H., di Jakarta pada tanggal 6 November 2018.
- f. Melakukan konsultasi kepada Ahli Pemilu, yang juga mantan anggota DKPP (Periode 2012-2017) dan Ketua Bawaslu RI (Periode 2008-2011) yaitu Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., di Jakarta pada tanggal 7 November 2018.
- g. Melakukan konsultasi dan melaporkan hasil tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada KPU RI di ruang meeting Hotel Borobudur Jakarta, pada tanggal 8 November 2018.
- h. Melakukan Rapat Pleno Pengambilan Keputusan terhadap Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2018, bertempat di Kantor KPU RI dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 213/PY.03.1-BA/82/Prov/XI/2018, tanggal 8 November 2018.

Bahwa berdasarkan langkah-langkah pada angka 3, dinyatakan terlapor K.H. Abdul Gani Kasuba, Lc. **tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016**, dan dinyatakan tetap memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

Jakarta, 8 November 2018

Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Maluku Utara

Ketua : Syahrani Somadayo, S.T., M.Si. ....

Anggota : Kasman Tan, S.E. ....

Ir. H. Buchari Mahmud, M.Si. ....

Pudja Sutamat, S.Sos., M.Si. ....

Safri Awal, S.Pd., M.Si. ....



*Pudja Sutamat*  
*Safri Awal*